

**ASPEK HUKUM ADDENDUM DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PELAYANAN
Pemeriksaan Laboratorium Klinik
(PT. Prodia Widyahusada Tbk. Dengan RSUD Daerah Muntilan)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:
AA Istri Adeka Saputri
D1A018001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**ASPEK HUKUM ADDENDUM DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PELAYANAN
PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK
(PT. Prodia Widyahusada Tbk. Dengan RSUD Daerah Muntilan)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:
AA Istri Adeka Saputri
D1A018001

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Djumardin", is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

Prof. Dr. Djumardin, SH., M.Hum.
NIP: 19630809 198803 1 001

ASPEK HUKUM ADDENDUM DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PELAYANAN
PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK
(PT. Prodia Widyahusada Tbk. Dengan RSUD Daerah Muntilan)

Oleh: AA Istri Adeka Saputri

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa addendum dibutuhkan dalam suatu perjanjian kerja sama serta untuk mengetahui aspek hukum addendum dalam suatu perjanjian kerja sama berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam perjanjian kerja sama antara PT. Prodia Widyahusada Tbk dengan Rumah Sakit Daerah Muntilan dibuat pada 22 April 2019, hal ini disebabkan karena adanya bagian lampiran yakni pada lampiran 3 tentang harga pemeriksaan yang ingin diubah oleh pihak yang bersangkutan sesuai dengan dokumen perjanjian induk, dibuat dan ditandatangani pada 26 Desember 2018, serta menunjukkan aspek hukum addendum dalam suatu perjanjian kerja sama tersebut. Addendum memiliki dasar hukum yakni dimuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, sedangkan perjanjian kerja sama masuk dalam jenis perjanjian innominat atau perjanjian tidak bernama yang diatur dalam pasal 1319 KUHPerdara. Suatu addendum dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Kata Kunci: Perjanjian, Kerjasama, dan Addendum

LEGAL ASPECTS OF ADDENDUM IN THE COOPERATIVE AGREEMENT OF CLINICAL
LABORATORY AUDIT SERVICES
(PT. Prodia Widyahusada Tbk. Dengan RSU Daerah Muntilan)

ABSTRACT

This study aims to find out when an addendum is needed in a cooperation agreement and to find out the legal aspects of an addendum in a cooperation agreement based on statutory regulations. The results of this study show that the cooperation agreement PT. Prodia Widyahusada Tbk with the Muntilan Regional Hospital was made on April 22, 2019, occurs because of the attachment part, in attachment 3 regarding the examination price that the parties concerned want to change following the master agreement document, made and signed on December 26, 2018, and that shows the legal aspect of an addendum in a cooperation agreement. The addendum has a legal basis, contained in Article 1338 of the Civil Code, while, the cooperation agreement is included in the type of innominate agreement or nameless agreement regulated in Article 1319 of the Civil Code. An addendum is valid if it fulfills the terms of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code.

Keywords: Agreement, Addendum, Cooperation.

I. PENDAHULUAN

Salah satu hal yang dipelajari dalam hukum ialah perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang membuatnya, dan dalam isi perjanjian tersebut mengandung hak-hak keperdataan seseorang atau pihak yang harus dilindungi, yang berarti dalam perjanjian tersebut ditentukan hak yang akan diperoleh oleh para pihak terikat akan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi atau aturan-aturan main yang disepakati oleh para pihak dalam suatu kerja sama atau transaksi.¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata), perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan. Di mana menurut Mariam Darus Badruzaman, perikatan ialah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu.²

Dewasa ini perjanjian yang dibuat dalam kerja sama merupakan ikatan yang mempunyai akibat hukum. Akibat hukum dari perjanjian yang sah adalah berlakunya perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Para pihak dalam perjanjian tidak boleh keluar dari perjanjian secara sepihak, kecuali apabila telah disepakati oleh para pihak atau apabila berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang atau hal-hal yang disepakati dalam perjanjian.³

Kerja sama dapat dilakukan antar anggota masyarakat atau antara pemerintah dengan swasta. Dalam menjalin mitra kerja sama dibutuhkan suatu kepercayaan dan kesadaran dari masing-masing pihak mengenai tugas, fungsi, hak dan kewajibannya masing-masing. Pembagian

¹ Irawan Soerodjo, *Hukum Perjanjian dan Hukum Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Jakarta, 2016, hlm. 14

² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, FH-Utama, Jakarta, 2014, hlm 1-2

³ I Gusti Ngurah Anom, *Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia*, (Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2), September 2015, hlm. 184.

tugas, fungsi, hak kewajiban tersebut dapat diformulasikan dalam bentuk kesepakatan di antara para pihak yang akan menjalankan kerja sama usaha atau transaksi bisnis.

Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak terkadang masih ada kekurangan dan diperlukan penambahan yang dikenal dengan addendum tersebut. Hal ini terjadi karena dalam perjanjian kerja sama khususnya di bidang Hukum Perdata, pihak-pihak yang terlibat pastinya mengharapkan suatu penanganan yang optimal terhadap permasalahan hukum yang terjadi baik itu di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian kerja sama ini jika ingin melakukan addendum, senantiasa tidak lepas dari hakikat perjanjian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Dalam perjanjian kerja sama antara PT. Prodia Widyahusada Tbk dengan Rumah Sakit Daerah Muntilan, Rumah Sakit Daerah Muntilan ini bertanggung jawab menyediakan laboratorium kesehatan sesuai dengan kebutuhan dalam perjanjian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 pasal 16 ayat 1, yang berbunyi:

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan laboratorium kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanankesehatan.⁴

Sesuai dengan hakikatnya, Addendum berfungsi untuk memberi ruang perubahan perjanjian di masa depan. Hal ini terjadi dalam perjanjian kerja sama antara PT. Prodia Widyahusada Tbk dengan Rumah Sakit Daerah Muntilan. Di mana, dalam perjanjian tentang pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik tersebut terdapat bagian atau lampiran yang akan diubah, sehingga PT. Prodia Widyahusada Tbk dan Rumah Sakit Daerah Muntilan membuat perubahan terhadap lampiran tersebut dengan membuat addendum perjanjian kerja sama.

⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, PP No. 47 Tahun 2016, LN No. 229, TLN No. 5942, pasal 16 ayat 1.

II. PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Addendum Dibutuhkan Dalam Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik Antara PT. Prodia Widyahusada Tbk. dengan Rumah Sakit Daerah Muntilan**

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵ Dalam KUHPerdara, perjanjian diatur dalam Buku III tentang perikatan, dalam hal ini menggunakan istilah kontrak atau perjanjian di mana keduanya memiliki arti yang sama. Hal ini dapat dilihat pada judul Bab Kedua BUKU III KUHPerdara, yakni “Tentang Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan Dari Kontrak atau Perjanjian”.

Kerja sama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama dilakukan sejak manusia berinteraksi dengan sesamanya. Kebiasaan dan sikap mau bekerja sama dimulai sejak kanak-kanak, mulai dalam kehidupan keluarga lalu meningkat dalam kelompok social yang lebih luas.⁶ Dalam kerja sama, tugas-tugas yang dibebankan kepada tiap individu dapat berbeda satu sama lain.⁷

Perjanjian kerja antara PT. Prodia Widyahusada Tbk dengan Rumah Sakit Daerah Muntilan tentang pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik bagi pasien yang dirawat di RSUD Muntilan (Nomor: 051./MGL/SPK-RR-RS/XI/2018), pada Rabu, 26 Desember 2018 (*terlampir*). Kedua belah pihak yang bertandatangan, yakni:

⁵ Subekti, *Op., Cit.*, hlm. 1

⁶ Atik Catur Budiati, *Op., Cit.*, hlm. 52.

1. PT. Prodia Widyahusada Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta serta beralamat di Jalan Kramat Raya No. 150, dalam hal ini diwakili oleh **Deny Munarko** selaku **Branch Manager Prodia Magelang** yang kewenangannya atas perjanjian kerja sama ini berdasarkan Surat Kuasa Direktur No. 4127/SK-RR/Mgl/2018 Tanggal 26 Desember 2018, bertindak untuk dan atas nama PT. Prodia Widyahusada Tbk, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan**, suatu instansi pemerintah yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Muntilan, beralamat di Jalan Kartini No. 13, yang dalam hal ini secara sah dan berwenang diwakili oleh **dr. M. Syukri, MPH**, selaku **Direktur RSUD Muntilan** yang kewenangannya atas perjanjian kerja sama ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/57/KEP/13/2016 Tanggal 3 Maret 2016, dengan demikian sah dan berwenang untuk mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.

Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama Pemeriksaan Kesehatan dan menuangkannya ke dalam Perjanjian Kerja Sama dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tertera dalam pasal 10 tentang Lain-lain dalam dokumen perjanjian kerja sama No. 051./MGL/SPK-RR-RS/XI/2018.

Dalam perjanjian kerja sama antara PT. Prodia Widyahusada dan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan tentang Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik Bagi

Pasien yang Dirawat di RSUD Muntilan, terdapat 10 pasal yang mengatur isi perjanjian, diantaranya; definisi, hasil pemeriksaan, kerahasiaan, *force majeure*, larangan pengalihan, pemutusan/pengakhiran perjanjian, penyelesaian perselisihan, pernyataan jaminan, ketidakberlakuan sebagian, dan lain-lain. Selain itu, terdapat enam hal yang menjadi lampiran, diantaranya: Jenis pemeriksaan, tata cara pelaksanaan, harga pemeriksaan, penagihan dan tata cara pembayaran, jangka waktu perjanjian, serta penanggung jawab harian. Seiring berjalannya waktu, Para Pihak ingin mengubah lampiran dari dokumen perjanjian yang telah disepakati terdahulu. Bagian yang ingin dirubah oleh Para Pihak ialah pada bagian lampiran tiga yang memaparkan terkait harga pemeriksaan. Perubahan ini dituangkan dalam addendum kerja sama yang kemudian disebut “Addendum Pertama” dibuat dan ditanda tangani pada Senin, 22 April 2019, bertempat di Magelang (*terlampir*). Dalam dokumen perjanjian kerja sama No. 051./MGL/SPK-RR-RS/XI/2018, isi dari lampiran tiga yakni tentang harga pemeriksaan, yang memiliki 5 poin, diantaranya;

Harga Pemeriksaan adalah sebagaimana terlampir pada lampiran tiga ini. Harga Pemeriksaan ditetapkan berdasarkan Daftar Tarif Pemeriksaan Laboratorium Klinik Prodia Tahun berjalan. Pihak Pertama akan memberikan keringanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) bagi pasien untuk setiap pemeriksaan yang dirujuk oleh PIHAK KEDUA, kecuali untuk pemeriksaan penunjang lainnya, pemeriksaan biomolekular dan pemeriksaan rujukan. Setiap perubahan Harga Pemeriksaan wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Harga Pemeriksaan terbaru diberikan secara efektif.

Perubahan Harga Pemeriksaan Rujukan berlaku efektif dan mengikat Para Pihak seketika setelah diberlakukan oleh sarana rujukan dimaksud.

Dalam dokumen Addendum Pertama Perjanjian Kerja Sama antara PT. Prodia Widyahusada Tbk dengan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan tentang Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik (No. 001/MGL/ADD II-RR-RS/IV/2019), Para Pihak terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa, Para Pihak sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama No. 051./MGL/SPK-RR-RS-XI-2018 tertanggal 26 Desember 2018 (selanjutnya disebut “Perjanjian Induk)
2. Bahwa, segala perubahan yang dilakukan Para Pihak mengacu pada ketentuan Pasal 5 Perjanjian Induk: “Perjanjian Kerja Sama antara PT. Prodia Widyahusada Tbk dengan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan”
3. Bahwa, Para Pihak telah sepakat untuk menuangkan seluruh perubahan-perubahan tersebut ke dalam surat Addendum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Addendum I dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut; Mengubah ketentuan lampiran 3 pada poin 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA akan memberlakukan harga khusus sesuai dengan permintaan PIHAK KEDUA yaitu harga yang berlaku di tahun 2018. Addendum Pertama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama antara tentang Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (Perjanjian Induk). Seluruh pasal dan ketentuan-ketentuan lainnya yang tertuang pada Perjanjian Induk dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak, sepanjang tidak diubah oleh Amandemen Pertama ini

2. Addendum ini berlaku efektif sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

Jadi, PT. Prodia Widyahusada Tbk dengan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan melakukan addendum perjanjian kerja sama (No. 001/MGL/ADD II-RR-RS/IV/2019) yang dibuat dan ditanda tangani pada 22 April 2022, atas perjanjian kerja sama (No. 051./MGL/SPK-RR-RS/XI/2018) yang dibuat pada 26 Desember 2018.

B. Aspek Hukum Addendum dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik antara PT. Prodia Widyahusada Tbk. dengan Rumah Sakit Daerah Muntilan

Dokumen perjanjian induk, yakni dokumen Nomor: 051./MGL/SPK-RR-RS/IX/2018, memuat bahwa Para Pihak sepakat atas perjanjian yang dibuat terkait dengan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik bagi pasien yang dirawat di RSUD Muntilan. Dalam perjanjian ini terdapat Pasal 4 yang mengatur tentang Force Majeure, di mana Para Pihak sepakat apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi force majeure, pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya peristiwa force majeure dengan ketentuan harus dikuatkan oleh Lembaga atau Instansi yang berwenang. serta, apabila terjadi kecelakaan force majeure berlangsung secara terus menerus sehingga tidak memungkinkan Para Pihak melanjutkan perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatu secara musyawarah.

Force Majeure/keadaan kahar (dalam bahasa Perancis *Force Majeure* berarti kekuatan yang lebih besar) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan

manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁸

Di dalam KUH Perdata hanya dua pasal yang mengatur tentang Force Majeure, yaitu pasal 1244 dan pasal 1245 KUHPerdata.

Pasal 1244 KUHPerdata berbunyi:

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.⁹

Pasal 1245 KUHPerdata berbunyi:

Tiadalah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja di berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.¹⁰

Di dalam pasal tersebut hanya mengatur masalah Force Majeure dalam hubungan dengan pergantian ganti kerugian dan bunga saja, akan tetapi perumusan pasal – pasal ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengartikan Force Majeure. Adapun dasar pikiran pembuat Undang-Undang ialah “Suatu keadaan memaksa (Force Majeure/Overmacht) adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi”.¹¹

Selanjutnya dalam perjanjian induk, terdapat Pasal 6 yang mengatur tentang pemutusan/pengakhiran perjanjian. Dalam pasal ini Para Pihak sepakat untuk perjanjian

⁸ Yulia Ika Putranti, *Tinjauan Mengenai Force Majeure (Overmacht) Pada Formulir Jaminan Pelaksanaan Surety Bond Serta Batas Kewenangan Suatu Perusahaan Surety Untuk Memeriksa Security Principal Di Pt. Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang Yogyakarta*, Fakultas Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi Bisnis, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 2014, hlm. 9

⁹ Tim Redaksi, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Laksana, Yogyakarta, 2019, hlm. 251.

¹⁰ Tim Redaksi, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Laksana, Yogyakarta, 2019, hlm. 251

¹¹ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT.Intermassa, 1979, Hlm 55

ini dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, apabila terjadi hal-hal seperti berikut: dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya, dalam hal Para Pihak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, dalam hal terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 perjanjian, serta sebab-sebab lain dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelum perjanjian berakhir secara efektif. Sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini Para Pihak sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian. Serta, pengakhiran perjanjian karena sebab-sebab sebagaimana diatur dalam perjanjian ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya yang belum terselesaikan, kecuali dinyatakan lain oleh Para Pihak.

Pasal 1266 KUHPerdara, berbunyi:

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal-balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.¹²

Dalam perjanjian induknya, Para Pihak sepakat bahwa perjanjian dapat diakhiri setiap saat sebelum habisnya masa berlaku dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan, serta sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan pasal 1266 KUHPerdara.

Pasal 7 dalam perjanjian induk mengatur tentang penyelesaian perselisihan, dalam pasal tersebut Para Pihak sepakat jika terjadi perselisihan sebagai akibat daei pelaksanaan perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut

¹² Tim Redaksi, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Laksana, Yogyakarta, 2019, hlm. 254

secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili Para Pihak dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kota/Kabupaten Magelang.

Pola penyelesaian sengketa amandemen/addendum kontrak pemborongan tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi maupun dalam Peraturan-Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 Tentang Standard an Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi umumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak awal sebelum dilakukan amandemen/addendum yang melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, konsiliasi ataupun melalui Pengadilan.

Sebelum mengetahui prosedur dan aspek hukum dalam pembuatan suatu addendum perjanjian kerja sama, perlu dipaparkan terlebih dahulu bahwasannya kerja sama masuk dalam jenis perjanjian innominat. Perjanjian innominat merupakan perjanjian tak bernama, yakni perjanjian yang merupakan kontrak-kontrak yang timbul di kalangan masyarakat secara praktik. Di mana, Perjanjian dibagi dalam dua jenis, yakni perjanjian nominat dan innominat. Perjanjian nominat dan innominat diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdara, yang berbunyi:

Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.¹³

¹³ Tim Redaksi, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Laksana, Yogyakarta, 2019, hlm. 262.

Kontrak nominaat adalah kontrak-kontrak atau perjanjian yang sudah dikenal dalam KUHPerduta. Dalam KUHPerduta ada lima belas jenis kontrak nominaat yaitu jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa, perjanjian melakukan pekerjaan, badan hukum, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam (pinjam pakai habis), pemberian kuasa, bunga tetap atau abadi, perjanjian untung-untungan, penanggungan utang, dan perjanjian perdamaian.¹⁴ Kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUHPerduta diundangkan.

Hukum kontrak innominat bersifat khusus, sedangkan hukum kontrak atau hukum perdata merupakan hukum yang bersifat umum. Artinya, bahwa kontrak-kontrak innominat berlaku terhadap peraturan yang bersifat khusus, sebagaimana yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Apabila dalam undang-undang khusus tidak diatur maka kita mengacu pada peraturan yang bersifat umum, sebagaimana yang tercantum dalam Buku III KUHPerduta.¹⁵

Dalam dokumen Addendum Nomor: 001/MGL/ADD II-RR-RS/IV/2019, Para Pihak terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa, Para Pihak sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: 051./MGL/SPK-RR-RS/IX/2018 tertanggal 26 Desember 2018 (selanjutnya disebut “Perjanjian Induk”)
2. Bahwa, segala perubahan yang dilakukan Para Pihak mengacu pada ketentuan Pasal 5 Perjanjian Induk: “Perjanjian Kerja Sama antara PT. Prodia Widyahusada Tbk dengan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan”

¹⁴ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Prikatan Dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung 2011, 333.

¹⁵ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2003, hlm. 5.

3. Bahwa, Para Pihak telah sepakat untuk menuangkan seluruh perubahan-perubahan tersebut ke dalam suatu Addendum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Addendum Pertama. Bentuk addendum dalam perjanjian kerja sama ini termasuk pada perjanjian innominat karena merupakan perjanjian dalam kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat.

Addendum dalam suatu perjanjian kerja sama memiliki dasar hukum yang mengatur sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.¹⁶

Untuk menggunakan addendum dalam perjanjian, perjanjian harus berlaku terlebih dahulu. Menurut pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian itu sah dalam keadaan-keadaan seperti adanya kesepakatan para pihak dalam perjanjian, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab (causa) yang halal/legal. Oleh karena itu, jika perjanjian sudah memenuhi syarat tersebut, maka addendum sudah bisa dibuat.

Addendum yang isinya tentang perubahan lampiran harga pemeriksaan yang tidak tercantum dalam perjanjian pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik bagi pasien yang dirawat di RSUD Muntilan sebagai perjanjian pokok, meskipun dibuat bukan setelah perjanjian induk dibuat selama para pihak memberikan persetujuan dan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, maka addendum tersebut mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian tambahan tersebut.

¹⁶ Tim Redaksi, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Laksana, Yogyakarta, 2019, hlm. 264

Addendum pertama antara PT. Prodia Widyahusada Tbk dengan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, yakni dokumen addendum Nomor: 001/MGL/ADD II-RR-RS/IV/2019 dibuat atas dasar kesepakatan bersama yakni ditanda tangani pada 22 April 2019 dan berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut. Addendum mengenai perubahan ketentuan Lampiran 3 pada poin 2 atas dokumen perjanjian Nomor: 051./MGL/SPK-RR-RS/IX/2018 tersebut telah diatur dalam Pasal 10 poin 3 dokumen perjanjian induk, yang menerangkan bahwa hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur di kemudian hari, dalam suatu bentuk addendum, atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Dalam KUHPerdara, addendum/klausul tambahan memiliki dasar hukum yang mengatur sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.¹⁷

Sesuai dengan tujuannya, addendum digunakan untuk menanggulangi hal-hal yang tidak tercakup dalam perjanjian induk, atau memberikan kemungkinan untuk mengubah perjanjian di masa depan. Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam

¹⁷ Tim Redaksi, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Laksana, Yogyakarta, 2019, hlm. 264

hubungannya dengan kontrak innominat berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁸

¹⁸ Salim H.S., *Perkembangan Hukum oKontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2003, hlm. 4.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan dan analisis bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Addendum Pertama Perjanjian Kerja Sama antara PT. Prodia Widyahusada dengan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan tentang Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik, Nomor: 001/MGL/ADD II-RR-RS/IV/2019 ditanda tangani pada 22 April 2019, atas perjanjian induknya yakni Perjanjian Kerja sama Nomor: 051./MGL/SPK-RR-RS/IX/2018 yang disepakati pada 26 Desember 2018, dikatakan bersifat sah. 2) Pengaturan kerja sama dalam suatu perjanjian termasuk dalam perjanjian innominat atau perjanjian tidak bernama. Perjanjian innominat ini diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdota. Kontrak-kontrak innominat berlaku terhadap peraturan yang bersifat khusus, sebagaimana yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Apabila dalam undang-undang khusus tidak diatur maka kita mengacu pada peraturan yang bersifat umum, sebagaimana yang tercantum dalam Buku III KUHPerdota. Hal ini tercantum dalam pasal 1338 KUHPerdota, selain itu kedua belah pihak juga telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdota. Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungannya dengan kontrak innominat berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut: 1) Dalam melakukan perjanjian kerja sama, perlu untuk memahami isi dari perjanjian dengan baik, karena isi perjanjian berfungsi untuk menjamin kepentingan hukum dan mengantisipasi terjadinya konflik antar pihak yang bersangkutan. Suatu perjanjian dibuat, disusun, dan disetujui atas kesepakatan pihak yang terlibat di dalamnya. 2) Dalam membuat suatu addendum dalam

perjanjian kerja sama, perlu untuk memahami aspek hukum dari addendum tersebut, karena walaupun addendum secara fisik terpisah dari perjanjian induk, addendum tetap bersifat sah jika sudah memenuhi syarat yang ditentukan. Suatu addendum dalam perjanjian sifatnya sah jika pihak yang terlibat sepakat atas addendum tersebut dan didukung dengan dokumen perjanjian induk.

DAFTAR PUSTAKA

Atik Catur Budiati, 2009, *Sosiologi Kontekstual Untuk SMA & MA*, Pusat Departemen Pendidikan Nasional.

Indonesia, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, KUHPerduta.

Irawan Soerodjo, 2016, *Hukum Perjanjian dan Hukum Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Jakarta.

I Gusti Ngurah Anom, 2015, *Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia*, (Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2).

I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, FH-Utama, Jakarta.

Salim H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian 21*, Intermedia, Jakarta.

Tim Redaksi, 2019, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Laksana, Yogyakarta

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung.

Yulia Ika Putranti, 2014, *Tinjauan Mengenai Force Majeure (Overmacht) Pada Formulir Jaminan Pelaksanaan Surety Bond Serta Batas Kewenangan Suatu Perusahaan Surety Untuk Memeriksa Security Principal Di Pt.Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang Yogyakarta*, Fakultas Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi Bisnis, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.